BERITA PROPINSI JAWA BARAT

No. 1 15 PEBRUARI 1955

KEPUTUSAN

No. 6917/21-D/PKDOB/54

SALINANdari daftar surat-surat keputusan DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT.

Bandung, 14 Desember 1954.

DEWAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA-BARAT :

Membaca :
Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Ciamis tanggal 11 Nopember 1954 No. 40/XI/Kep/DPR/54, tentang penetapan sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Ciamis tahun dinas 1950;
Mengingat :
Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo. Undang-undang Kabupaten (Stbld. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah;

Memutuskan :

Pertama :
Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Ciamis tahun dinas 1950 ditetapkan sebagai berikut :

I. Dinas Biasa :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesar .....Rp. 791.596.09
Penerimaan Dinas Biasa sebesar .....Rp. 798.269.45
---
dan dengan demikian sisa Dinas biasa adalah lebih sebesar .....Rp. 6.673.36 (Enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen).

II. Dinas Luar Biasa :

Pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesar .....Rp. 25.753.74
Penerimaan Dinas Luar Biasa sebesar .....Rp. 25.753.74
---
dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa adalah sebesar .....Rp. Nihil

Kedua :
Menetapkan, bahwa surat keputusaan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga :
Salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan tahun dinas 1950 beserta Lampirannya dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Ciamis dengan permintaan supaya perobahan-perobahan yang

termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas
A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa-Barat;

Ketua,

u.b.

Sekretaris,

R. TRESNA